

HUKUM ORGANIASAI INTERNASIONAL

(All About International Court of Justice)

Oleh

MUHAMMAD HAVEZ



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
----------------------	----

DAFTAR ISI	iii
------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2

BAB II PEMBAHASAN

A. Sejarah ICJ	3
B. Komposisi ICJ	6
1. <i>The Court</i> (Badan Peradilan)	6
a. Members of the Court (Anggota Badan Peradilan)	7
1) Presidency	8
b. Negara-negara yang merupakan anggota dari <i>the Court</i>	11
1) Negara-negara yang mendeklarasikan pengakuan yurisdiksi <i>Court</i> sebagai <i>Compulsory Jurisdiction</i>	11
c. Tugas dari <i>the Court</i>	12
1) <i>Contentious Case</i>	12
2) <i>Advisory Proceedings</i>	13
d. <i>Chambers and Committee</i>	14
1) <i>Chambers</i>	15
2) <i>Committee</i>	15
2. <i>Registrar</i> (Kepala Badan Administratif)	17

C. Proses Beracara di ICJ	18
a. Perjanjian Khusus (<i>Notification of Special Agreement</i>) atau Aplikasi (<i>Application</i>)	18
b. Pembelaan Tertulis (<i>Written Pleadings</i>)	19
c. Presentasi Pembelaan (<i>Oral Pleadings</i>)	20
d. Perihal Khusus	21
e. Keberatan Awal (<i>Preliminary Objections</i>)	21
f. Ketidakhadiran Salah Satu Pihak (<i>Non-Appearance</i>)	21
g. Keputusan Sela/Sementara (<i>Provisional Measures</i>)	21
h. Beracara Bersama (<i>Joinder Proceedings</i>)	22
i. Intervensi (<i>Intervention</i>)	22
j. Keputusan (<i>Judgment</i>)	22

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	23
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	25
-----------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berbicara mengenai hukum internasional yang hidup dalam suatu masyarakat internasional, tentulah kita tidak dapat menghilangkan kemungkinan tentang akan adanya permasalahan-permasalahan mengenai hukum internasional yang mungkin terjadi seiring perkembangan kehidupan bersama dari masyarakat internasional yang ada.

(Gambar 1.1)

Dengan adanya kemungkinan timbulnya suatu konflik, yang sudah tentu harus secara segera untuk ditangani, maka diperlukan adanya suatu badan yang mampu untuk mengurus berbagai perkara yang mungkin timbul dari perjalanan bersama masyarakat internasional khususnya yang berkaitan dengan hukum internasional agar kehidupan masyarakat internasional dapat berjalan dengan baik dan kedamaian masyarakat internasional dapat terjamin.

Pentingnya suatu badan internasional yang dapat berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan internasional rupanya telah disadari oleh para *founding fathers*¹ dari PBB. Kesadaran ini kemudian mereka tuangkan dalam bentuk tindakan konkret yakni dengan membentuk *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) atau yang lebih kita kenal dengan nama ICJ sebagai suatu *Primary Judicial Organ*² atau organ judisial yang utama dalam struktur PBB.

Sebagai suatu *primary judicial organ*, sudah tentu kita secara sepintas mengetahui bahwa tugas utama yang diemban oleh ICJ adalah tugas-tugas yang

¹ *The founding father* itu dikenal dengan Bapak pendiri bangsa, dalam konteks ini dapat diartikan sebagai inisiator dan proklamator terbentuknya Organisasi PBB. Dilihat dari sisi historis Amerika Serikat (US) menurut saya yang menjadi *founding father* PBB, namun tidak serta merta diinterpretasikan bahwasannya Negara yang melakukannya, disini dapat dikatakan aktor-aktor US lah yang menjadi implementornya.

² Dalam Organ PBB, selain ICJ sebagai '*Primary Judicial Organ*' ada badan peradilan lain, yaitu *The United Nations Administrative Tribunal*. Badan ini berfungsi sebagai badan peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau ketata-usahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut sebagai '*A Subsidiary Judicial Organ*' (badan pengadilan subsider 'tambahan').

bersifat judicial yakni untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin timbul dari interaksi sosial oleh masyarakat internasional. Namun demikian dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai ICJ, dalam makalah ini penulis akan menjelaskan secara lebih terperinci lagi mengenai ICJ yang merupakan organ judicial utama di dalam struktur PBB.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pengantar (pendahuluan) diatas, penulis akan memaparkan tentang *International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) ICJ atau *All About* ICJ yang representatif dan sistematis. Adapun pemaparan yang akan dijelaskan adalah:

1. Bagaimana sejarah ICJ ?
2. Apa saja komposisi didalam ICJ ?
3. Bagaimana mekanisme beracara di ICJ ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah ICJ



(Gambar 1.2)

International Court of Justice (ICJ) atau kita kenal juga dengan istilah Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda merupakan salah satu lembaga dalam hukum internasional yang dapat ditempuh guna menyelesaikan sengketa dan/atau perselisihan antara negara dengan negara.



Gambar 1.3

Sebelum adanya ICJ ini kita mengenal adanya PCIJ atau *Permanent Court of International of Justice* sebagai pendahulu Mahkamah Internasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 14 Kovenan Liga Bangsa – Bangsa (LBB) pada tahun 1922 yang berkedudukan di *Peace Palace*³, Den Haag, Belanda.

Sebagai badan peradilan internasional, PCIJ diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Arti peran PCIJ tampak sebagai berikut:

³ *Peace Place* adalah sebuah bangunan (Istana) yang terletak di Den Haag, Belanda. Yang sering disebut juga sebagai Istana Perdamaian dan kursinya (tempat duduknya) Hukum Internasional karena menjadi rumah dari Mahkamah Internasional ICJ (yang merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa), Pengadilan Arbitrase (*the Permanent Court of Arbitration*), dan Akademi Hukum Internasional Den Haag (*the Hague Academy of International Law*), serta Perpustakaan (*Peace Palace Library*) yang luas dan menjadi salah satu perpustakaan terbesar di dunia.

Selain menjadi tuan rumah lembaga-lembaga Internasional, *Peace Place* juga merupakan tempat biasa untuk acara khusus dalam kebijakan internasional dan hukum. (Sumber:Wikisource). Pada (Gambar 1.3) tersebut dapat dilihat *Peace Place* rumah dari ICJ.

1. PCIJ merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh *Statuta* dan *Rules of Procedure*-nya yang telah ada dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketa kepada PCIJ.
2. PCIJ memiliki suatu badan kelengkapan yaitu *Registry* (pendaftar) permanen yang, antara lain, bertugas menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan badan-badan atau organisasi internasional.
3. Sebagai badan peradilan, PCIJ telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai penting dalam mengembangkan hukum internasional. Dari tahun 1922 sampai 1940, PCIJ menangani 29 kasus. Beberapa ratus perjanjian dan konvensi memuat klausul penyerahan sengketa kepada PCIJ.⁴
4. Negara-negara telah memanfaatkan badan peradilan ini dengan cara menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi PCIJ.
5. PCIJ memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis LBB. Selama berdiri, PCIJ telah mengeluarkan 27 nasihat hukum yang berupa penjelasan terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.⁵
6. Statuta PCIJ menetapkan berbagai sumber hukum yang dapat digunakannya terhadap pokok perkara yang diserahkan kepadanya termasuk masalah-masalah yang meminta nasihat hukum. PCIJ antara lain diberi wewenang untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono*⁶ apabila para pihak menghendakinya.
7. PCIJ memiliki lebih banyak perwakilan (anggota) baik dari jumlah maupun sistem hukum yang terwakili di dalamnya.

⁴ Peter Malanczuk, *Introduction to Histories International Law*, (London: Routledge, 7th.rev.ed., 1997), hlm. 25

⁵ *Ibid.*, hlm. 26

⁶ *Ex aequo et bono* berasal dari bahasa Latin. Kamus Juridisch Latin karya GRW Gokkel dan N van der Wal yang kemudian dialih bahasakan oleh S Adiwinata (1986), dan mendefinisikan secara singkat frase tersebut sebagai “menurut keadilan”.

Dalam literatur bahasa Inggris, *ex aequo et bono* sering diartikan sebagai “*according to the right and good*”, atau “*from equity and conscience*”. Sesuatu yang diputuskan menurut *ex aequo et bono* adalah sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*”.

Karena sering mendengar para kuasa hukum (*lawyer, advokat, dsb.*) didalam ruang pengadilan saat beracara selalu menggunakan kalimat tersebut, saya berpendapat pula bahwa pada hakikatnya *Ex aequo et bono* dapat dikatakan seperti permohonan, “Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya”.

Dalam Pasal 38 ayat (2) Statuta *International Court of Justice* mengenal prinsip tersebut.

Namun, karena pecahnya Perang Dunia II pada bulan September 1939 yang secara politis telah menghentikan kegiatan – kegiatan LBB (termasuk didalamnya kegiatan PCIJ) dan terjadinya peperangan yang terus berkelanjutan ini telah membuat PCIJ menjadi bubar. Sampai akhirnya diadakan Konferensi San Fransisco tahun 1945 yang memutuskan untuk membentuk suatu badan peradilan baru. Maka sejak bulan April 1946, PCIJ secara resmi berakhir.⁷

Dalam pasal 92 piagam PBB dinyatakan dengan tegas bahwa Statuta ICJ merupakan pengalihan dari Statuta PCIJ, dan status ICJ adalah sebagai badan peradilan utama PBB, sehingga Statuta ICJ ini adalah merupakan bagian integral dari piagam PBB, di mana Statuta ICJ bertujuan agar semakin banyak negara menjadi peserta atau anggotanya. Untuk itu Statuta berupaya agar tidak ada suatu atau sekelompok negara memiliki kedudukan yang lebih penting daripada negara lainnya. Statuta terbagi dalam 4 bab, yaitu; (1) *Organization of the Court* (Komposisi Mahkamah, Pasal 2 – 33); (2) *Competence of the Court* (Yurisdiksi Mahkamah, Pasal 34 – 38); (3) *Procedure* (Hukum Acara, Pasal 39 – 64), *Advisory opinion* (Pendapat Hukum Mahkamah, Pasal 65 – 68); dan (4) *Amendements* (Perubahan, Pasal 69 – 70).⁸

ICJ merupakan salah satu dari 6 (enam) organ utama PBB⁹. Namun, badan ini memiliki kedudukan khusus dibandingkan 5 (lima) organ utama lainnya. ICJ atau Mahkamah Internasional tidak memiliki hubungan hierarkis dengan badan – badan utama PBB lainnya. Ia benar – benar lembaga hukum dalam sebagai suatu pengadilan. Ia bukan pula pengadilan konstitusi (*Constitutional Court*) yang memiliki kewenangan untuk meninjau (*me-review/judicial review*) putusan – putusan politis yang dibuat oleh Dewan Keamanan. Ia menggunakan nama resmi ICJ dan tidak menggunakan simbol¹⁰ atau nama PBB dalam putusannya.

B. Komposisi ICJ

⁷ Peter Malanczuk, *op. cit.*, hlm. 270

⁸ Piagam PBB dapat dilihat secara online di situs resmi United Nations (PBB): <http://www.un.org> (Ver.Eng) dan/atau http://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa (Ver.Indo) ataupun dapat juga didownload melalui link ini: http://unic.un.org/.../jakarta_charter_bahasa.pdf

⁹ Menurut Piagam PBB yang dihasilkan dalam Konferensi San Francisco 1945, PBB memiliki 6 (enam) organ utama, yaitu; (1) *General Assembly* (Majelis Umum); (2) *Security Council* (Dewan Keamanan); (3) *Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi Sosial); (4) *Trusteeship Council* (Dewan Perwalian); (5) *General Secretary* (Sekertariat PBB); dan (6) *International Court of Justice* sebagai *Primary Judicial Organ*.

¹⁰ Simbol ICJ dapat dilihat pada (Gambar 1.1) didalam Bab. Pendahuluan, hlm. 1

Secara garis besar ICJ terdiri atas dua bagian, yakni Badan Peradilan (*The Court*) dan *The Registry* yang merupakan organ administratif dari *The Court*. Dalam Bab ini penulis akan membahas masing-masing bagian yang terdapat dalam ICJ.

1. *The Court* (Badan Peradilan)

Tugas utama dari *Court* adalah untuk menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, setiap permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya oleh suatu Negara atau untuk memberikan *advisory opinions on legal questions* yang diajukan kepadanya oleh *authorized United Nations organ, specialized agencies* dan *countries that parties to the statute*.



Gambar 1.4

Court sendiri terdiri atas 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan 9 tahun oleh *United Nations* (PBB) yaitu, *General Assembly* dan *Security Council*. Dalam menjalankan tugasnya, *Court* dibantu oleh *registry* yang merupakan organ administratif dari ICJ.

Dalam hubungannya dengan *Security Council*, ICJ berhak untuk memberikan pertanyaan atas status legalitas dari Resolusi Dewan Keamanan. Contohnya pada kasus '*Aerial Incident at Lockerbie*', di mana ada pertanyaan mengenai aplikasi dari Montreal Convention terhadap kasus *Lockerbie*. Resolusi Dewan Keamanan Nomor 748, memuat ketentuan bahwa 2 orang Libya yang melakukan pembajakan di pesawat tersebut diharuskan diekstradisi sementara di dalam Montreal Convention, Libya mempunyai pilihan untuk mengekstradisi atau tidak. Judge Weeramantry berpendapat bahwa tugas dari ICJ adalah untuk menyelesaikan sengketa bahkan tidak ada larangan untuk melakukan kewenangan ICJ yaitu menjawab pertanyaan pertanyaan hukum pada saat Dewan Keamanan sedang melakukan yurisdiksinya. Hal ini dikarenakan tujuan dari ICJ sendiri adalah untuk menyelesaikan sengketa, dan kadang pertanyaan –pertanyaan hukum itu merupakan kunci dari penyelesaian sengketa tersebut.

a. *Members of the Court* (Anggota Badan Peradilan)



Gambar 1.5

Seperti yang telah dijelaskan sepintas diatas, anggota badan peradilan (*Members of the Court*) terdiri atas 15 hakim yang menjabat untuk masa 9 tahun. Untuk dapat menjadi hakim anggota dari badan ini maka seseorang haruslah memperoleh suara mayoritas

dari pemilihan yang dilakukan oleh UN *General Assembly* (Majelis Umum PBB) dan *Security Council* (Dewan Keamanan PBB). Pemilihan dilakukan setiap 3 tahun sekali untuk $\frac{1}{3}$ dari hakim *Court* guna menjamin keberlangsungan dari *the Court*, namun demikian apabila terjadi suatu hal tertentu misalnya pengunduran diri atau ada hakim yang meninggal, maka secepatnya akan dilakukan pemilihan khusus guna mengisi kursi yang kosong tersebut. Pada umumnya pemilihan hakim dari *the Court* dilakukan di New York pada *annual autumn session of the General Assembly*.¹¹

Hakim yang dipilih haruslah seorang hakim yang memiliki karakter yang bermoral tinggi, memiliki persyaratan kualifikasi yang diberikan oleh Negara yang merekomendasikannya untuk penunjukan *the highest judicial offices*, dan merupakan seorang yang benar – benar berkompeten dalam hukum internasional. *The Court* sendiri tidak boleh memiliki lebih dari satu hakim yang berkewarganegaraan sama, dan terlebih lagi badan ini haruslah merepresentasikan bentuk utama dari peradaban manusia dan sistem – sistem hukum yang ada di dunia.

Dalam prakteknya badan ini melakukan distribusi dalam keanggotaannya, distribusi ini berbentuk pengalokasian kursi berdasarkan wilayah/benua yang ada di dunia. Adapun komposisi dari distribusi pada saat ini adalah 3 kursi untuk Afrika, 2 kursi untuk Amerika Latin dan Karibia, 3 kursi untuk Asia, 2 kursi untuk Eropa Timur, dan 5 Kursi untuk Eropa barat dan Negara-negara lainnya. Dan walaupun hakim yang menjadi anggota *Court* bukanlah merepresentasikan negaranya (dalam artian hakim yang menjadi anggota *Court* tersebut bersifat pribadi), ada kecenderungan untuk memasukan

¹¹ International Court of Justice, *Member of the Court*, dapat diakses secara online di: <http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=2>, pada tanggal 16 November 2012 pukul 01:01

hakim yang berasal dari anggota *Security Council* sebagai hakim anggota *Court*.¹²

Untuk menjamin kenetralan dari hakim anggota, tidak ada satupun hakim anggota *the Court* yang dapat dipecat terkecuali terdapat suatu keputusan bulat dari anggota-anggota lainnya bahwa dirinya tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi hakim anggota. Selain itu hakim yang merupakan anggota *the Court* tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan lainnya selama ia menjalankan tugasnya sebagai hakim. Dan setiap hakim akan memiliki imunitas dan hak hak istimewa sebagaimana dimiliki seorang kepala diplomatik dari suatu misi diplomatik.

Setiap anggota *the Court* akan mendapat gaji sebesar US\$170,080 (ditambah dengan US\$15,000 untuk jabatan *President the Court*) dan berhak atas uang pensiun sebesar US\$80,000 ketika mereka pensiun (habis masa jabatannya). Dan dari semua hakim hanya *President of the Court* saja yang diwajibkan untuk bertempat tinggal di the Hague. Meski demikian setiap anggota wajib untuk hadir ketika dibutuhkan.¹³

1) *Presidency*

Presiden dan wakil presiden dari *Court* akan dipilih setiap 3 tahun dalam suatu pemilihan yang bersifat rahasia oleh anggota dari *Court* yang mana untuk menjadi presiden dan wakil presiden dari *Court* seseorang diharuskan untuk memperoleh *absolute majority*¹⁴ dari suara anggota *Court* dan dapat dipilih kembali untuk masa periode jabatan berikutnya.

President of the Court wajib untuk menghadiri setiap pertemuan *the Court*, tugas utamanya adalah untuk melakukan pengarahan dan melakukan supervisi atas administrasi yang mana dalam hal ini dibantu oleh *Budgetary and Administrative Committee* dan *committee* lainnya. Dalam hal tertentu presiden memiliki *casting vote*¹⁵ dalam keadaan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Absolute Majority* dapat diartikan sebagai suara mayoritas mutlak. Ini biasanya terkenal dikalangan pembisnis yang menyaratkan kemutlakan ketika seseorang mewakili kepemilikan lebih dari 50% saham yang telah dikeluarkan secara sah oleh perseroan. Namun dalam hal ini, dapat diinterpretasikan dalam pemilihan presiden the Court harus memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah keseluruhan.

¹⁵ *Casting vote* dapat diartikan sebagai suara yg menentukan hasil pemilihan (voting) jika terjadi suatu keadaan sama kuat (*draw*)

voting yang dilakukan sama kuat. Tugas utama dari wakil presiden adalah untuk menggantikan presiden jikalau dirinya berhalangan. Dalam hal presiden berhalangan dan wakil presiden juga berhalangan maka tugas dari wakil presiden akan diambil alih oleh hakim senior.

Pada tanggal 6 februari 2006, *the Court* telah memilih presiden dan wakil presiden mereka yang baru, yakni Judge Rosalyn Higgins (United Kingdom) dan Judge Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordan) to be *Vice-President*. Berikut adalah daftar nama dari presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat dalam *the Court*¹⁶:

- 1946-1949 Guerrero and Basdevant
- 1949-1952 Basdevant and Guerrero
- 1952-1955 Sir Arnold McNair and Guerrero
- 1955-1958 Hackworth and Badawi
- 1958-1961 Klaestad and Sir Muhammad Zafrulla Khan
- 1961-1964 Winiarski and Alfaro
- 1964-1967 Sir Percy Spender and Wellington Koo
- 1967-1970 Bustamante y Rivero and Koretsky
- 1970-1973 Sir Muhammad Zafrulla Khan and Ammoun
- 1973-1976 Lachs and Ammoun
- 1976-1979 Jiménez de Aréchaga and Nagendra Singh
- 1979-1982 Sir Humphrey Waldock and Elias
- 1982-1985 Elias and Sette-Camara
- 1985-1988 Nagendra Singh and Ladreit de Lacharrière
- 1988-1991 J. M. Ruda and Mbaye
- 1991-1994 Sir Robert Jennings and Oda
- 1994-1997 Bedjaoui and Schwebel
- 1997-2000 Schwebel and Weeramantry
- 2000-2003 Guillaume and Shi
- 2003-2006 Shi and Ranjeva

b. Negara-negara yang merupakan anggota dari *the Court*

¹⁶ International Court of Justice, Presidency, yang dapat dilihat secara online di: <http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=3>, pada tanggal 16 November 2012 pukul 11:05

Seperti yang dijelaskan dalam Article 35, Paragraph 1 dari Statute ICJ, *the Court* bersifat terbuka bagi setiap Negara untuk menjadi *parties* dari statute. Dan dalam Article 93, Paragraph 1, dari *Charter of the United Nations* dijelaskan bahwa setiap *Members of the United Nations* are *ipso facto parties to the Statute*. Yang berarti setiap anggota PBB adalah anggota dari statuta ICJ. Total negara yang menjadi anggota dari Statuta ICJ termasuk anggota PBB berjumlah 192.

1) Negara-negara yang mendeklarasikan pengakuan yurisdiksi *Court* sebagai *Compulsory Jurisdiction*

Berdasar Pasal 36, Paragraf (2) dari statuta ICJ, Negara yang merupakan pihak terhadap statuta ICJ berhak setiap waktu melakukan deklarasi yang menyatakan bahwa mereka mengakui yurisdiksi badan ini secara *compulsory*, dimana *compulsory jurisdiction* berarti bahwa suatu negara mengakui kewenangan ICJ jika terdapat suatu sengketa terhadap negara lain. Berikut adalah daftar Negara yang melakukan deklarasi¹⁷:

▪ Australia (22 March 2002) • Austria (19 May 1971) • Barbados (1 August 1980) • Belgium (17 June 1958) • Botswana (16 March 1970) • Bulgaria (21 June 1992) • Cambodia (19 September 1957) • Cameroon (3 March 1994) • Canada (10 May 1994) • Costa Rica (20 February 1973) • Cote d'Ivoire (29 September 2001) • Cyprus (3 September 2002) • Democratic Republic of the Congo (8 February 1989) • Denmark (10 December 1956) • Djibouti (2 September 2005) • Dominica, Commonwealth of (31 March 2006)	• Liechtenstein (29 March 1950) • Luxembourg (15 September 1930) • Madagascar (2 July 1992) • Malawi (12 December 1966) • Malta (2 September 1983) • Mauritius (23 September 1968) • Mexico (28 October 1947) • Netherlands (1 August 1956) • New Zealand (23 September 1977) • Nicaragua (24 September 1929) • Nigeria (30 April 1998) • Norway (25 June 1996) • Pakistan (13 September 1960) • Panama (25 October 1921) • Paraguay (25 September 1996) • Peru (7 July 2003)
---	--

¹⁷ Semua negara yang melakukan deklarasi itu dicatat beserta tanggal dimana deklarasi mereka, dan semua catatan tersebut disimpan di sekretaris jenderal United Nations (PBB)

• Dominican Republic (30 September 1924) • Egypt (22 July 1957) • Estonia (31 October 1991) • Finland (25 June 1958) • Gambia (22 June 1966) • Georgia (20 June 1995) • Greece (10 January 1994) • Guinea, Republic of (4 December 1998) • Guinea-Bissau (7 August 1989) • Haiti (4 October 1921) • Honduras (6 June 1986) • Hungary (22 October 1992) • India (18 September 1974) • Japan (9 July 2007) • Kenya (19 April 1965) • Lesotho (6 September 2000) • Liberia (20 March 1952)	• Philippines (18 January 1972) • Poland (25 March 1996) • Portugal (25 February 2005) • Senegal (2 December 1985) • Slovakia (28 May 2004) • Somalia (11 April 1963) • Spain (20 October 1990) • Sudan (2 January 1958) • Suriname (31 August 1987) • Swaziland (26 May 1969) • Sweden (6 April 1957) • Switzerland (28 July 1948) • Togo (25 October 1979) • Uganda (3 October 1963) • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (5 July 2004) • Uruguay (28 January 1921)
---	--

c. Tugas dari *the Court*

Tugas utama dari *the Court* dapat dikatakan secara garis besar adalah untuk menangani masalah-masalah yang berupa *contentious cases* maupun yang berupa *advisory proceedings*. Dibawah ini akan dijelaskan secara lebih mendalam tentang apa yang dimaksud dengan *contentious cases* dan *advisory proceedings*.¹⁸

1) *Contentious Cases*

Yang dimaksud dengan *contentious cases* adalah kasus-kasus yang diajukan Negara-negara yang merupakan parties dari statute ICJ. Kasus-kasus yang dimaksud dapat berupa *disagreement on a question of law or fact, a conflict, a clash of legal views or of interests*. *The Court* hanya berwenang untuk menangani *contentious cases* apabila Negara yang mengajukan kasus ini kepada *the Court* telah mengakui kewenangan *the Court*. Pengakuan tersebut dapat dilakukan dengan cara :

¹⁸ International Court of Justice, *The Court*, yang dapat dilihat secara online di: <http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=3>, pada tanggal 16 November 2012 pukul 11:05

- *by entering into a special agreement to submit the dispute to the Court*¹⁹;
- *by virtue of a jurisdictional clause, i.e., typically, when they are parties to a treaty containing a provision whereby, in the event of a dispute of a given type or disagreement over the interpretation or application of the treaty, one of them may refer the dispute to the Court*²⁰;
- *through the reciprocal effect of declarations made by them under the Statute whereby each has accepted the jurisdiction of the Court as compulsory in the event of a dispute with another State having made a similar declaration*²¹.

Proceeding dalam contentious cases dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni:

- melalui notifikasi dari special agreement (merupakan bilateral action). Dalam cara ini tidak ada yang dinamakan “*applicant*” State juga “*respondent*” State, karena itu apabila kasus diajukan melalui cara ini maka dalam publikasinya *the Court* akan menggunakan nama yang dipisahkan dengan garis miring pada akhir nama resmi dari kasus tersebut. Contohnya: Benin/Niger
- melalui cara aplikasi (merupakan *unilateral action*). Karena merupakan unilateral action yang dilakukan, maka dalam cara ini dikenal istilah “*applicant*” state dan “*respondent*” state. Jika dilakukan dengan cara ini maka dalam publikasinya *the Court* akan menggunakan huruf “v” sebagai pemisah antara

¹⁹ Translate Indonesia : “dengan cara memasukkan perihal khusus untuk menyerahkan sengketa ke Pengadilan (ICJ)” Perihal tersebut adalah Keberatan Awal atau Preliminary Objection, Ketidakhadiran Salah Satu Pihak atau *Non-Appearance*, Keputusan Sela/Sementara atau *Provisional Measures*, Beracara Bersama atau *Joinder Proceedings* dan Intervensi atau *Intervention*.

²⁰ Translate Indonesia : “berdasarkan klausul yurisdiksi, yaitu biasanya, ketika para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi ketentuan dimana, dalam hal terjadi perselisihan dari jenis tertentu atau perselisihan atas penafsiran atau penerapan perjanjian, salah satunya mungkin merujuk sengketa ke Pengadilan” artinya bahwa dalam pengajuan kasus kepada *the Court* harus ada klausul (perjanjian) didalamnya tentang rujukan ke pengadilan jika sewaktu-waktu terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak.

²¹ Translate Indonesia: “dampak dari timbal balik deklarasi yang dibuat oleh mereka di bawah Statuta dimana masing-masing telah menerima yurisdiksi Mahkamah, makai wajib ketika terjadi sengketa dengan negara lain telah membuat pernyataan yang sama”

nama Negara *applicant* dan *respondent* diakhir nama resmi dari kasus yang diajukan. Contohnya : Nicaragua v. Colombia.

Dalam *contentious proceedings* (penyelesaian *contentious cases*) terdapat dua macam tahapan, yakni tahapan tertulis dimana para pihak akan saling memberikan keterangan tertulis soal detail kasus dan tahapan oral yang terdiri atas public hearings yang dilakukan oleh agen dan konsul yang ditunjuk oleh Negara yang sedang berperkara.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan suatu kasus, *the Court* dapat membentuk suatu *ad hoc chambers* untuk menangani kasus-kasus tertentu. Dalam setiap keputusannya, *Court* harus berpegang pada *international treaties* dan *conventions* yang berlaku, *international custom, the general principles of law, and judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists*.

Terhadap suatu kasus yang sedang diperiksa oleh *the Court*, apabila kedua Negara menghendaki maka kasus tersebut dapat ditarik oleh kedua Negara dan *the Court* harus segera menghentikan penyelesaian dari kasus tersebut dan menghilangkan kasus tersebut dari daftar kasus yang dimiliki oleh *the Court*.

Untuk membantu secara finansial Negara-negara yang hendak mengajukan perkara ke ICJ, pada tahun 1989 Secretary General of United Nations membuat suatu *trust fund* (dana abadi) yang merupakan suatu dana yang dapat digunakan untuk membantu secara finansial negara-negara yang hendak mengajukan perkara ke ICJ apabila negara tersebut mengalami kesulitan dalam hal finansial.

2) *Advisory proceedings*

Selain menangani masalah-masalah yang berupa *contentious cases*, ICJ juga memiliki kewenangan untuk memberikan *advisory opinions* apabila diminta oleh PBB, baik *primary organs* maupun *subsidiary organs* dalam PBB, juga oleh negara negara anggota statute.

Bagi *United Nations General Assembly* dan *Security Council*, mereka dapat meminta *advisory opinions* terhadap segala pertanyaan hukum yang mungkin mereka hadapi. sementara organ-organ lain dari *United Nations* dan *specialized agencies* dari UN hanya dapat meminta *advisory opinions* apabila mereka telah mendapat otorisasi dan hanya dapat

meminta *advisory opinions* terhadap *legal questions* yang muncul dalam lingkup kewenangan dan aktivitas mereka.²²

Setelah menerima permintaan atas sebuah *advisory opinions*, *the Court* dalam upaya memenuhi permintaan tersebut, mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan baik *written procedural* dan *oral procedural*. Dalam beberapa hari setelah permintaan atas *advisory opinions* itu dipenuhi, *the Court* akan membuat daftar nama dari Negara-negara dan organisasi internasional yang dapat mengakses informasi atas pertanyaan yang diajukan kepada *Court*.

Tahapan *written proceedings* dalam *advisory proceeding* lebih singkat dari tahapan *written proceedings* dalam contentious cases. Tahapan *written statements* dan *comments* yang terdapat didalamnya dianggap sebagai sebuah dokumen rahasia tetapi pada umumnya dokumen ini pada saat awal oral proceedings diubah menjadi dokumen yang dapat diakses oleh pihak umum. Negara yang berada di dalam daftar yang dibuat *the Court* biasanya diundang untuk hadir pada saat *oral statements* pada public sittings. *Advisory opinion* biasanya menjadi suatu kesimpulan akhir pada saat *public sitting*.²³

Yang perlu diingat adalah bahwa esensi utama dari sebuah *advisory opinion* adalah berbeda dengan keputusan *the Court*. *Advisory opinion* bersifat tidak mengikat yang mana hal ini berarti organ atau organization yang meminta opini tetap bersifat bebas untuk menggunakan *advisory opinion* tersebut atau tidak. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, bisa saja sebuah *advisory opinion* berubah menjadi sesuatu yang bersifat mengikat. Contoh : *Conventions on the privileges and immunities of the United Nations*.

d. Chambers and Committee

Dalam menjalankan tugasnya, *the Court* dapat membentuk *chambers* dan/atau *committee* bila dianggap perlu. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai *chambers* dan *committee* yang dibentuk oleh *the Court*.

²² Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hlm. 71.

²³ *Ibid.*

- **Chambers**

Secara umum *the Court* memiliki 3 tipe *chamber*, yakni:

a) *Chamber of Summary Procedure*, terdiri atas lima judges, termasuk Presiden dan wakil Presiden, dan dua orang pengganti. Berdasarkan pasal 29 dari statuta ICJ, *Court* wajib untuk membuat secara rutin *chamber* tersebut jika terdapat masalah masalah tertentu yang dianggap perlu. Adapun anggota *chamber* ini pada saat ini adalah:

- Members: President Rosalyn Higgins
- Vice-President Awn Shawkat Al-Khasawneh
- Judges Gonzalo Parra-Aranguren
- Thomas Buergenthal
- Leonid Skotnikov
- Substitute members: Judges Abdul G. Koroma
- Ronny Abraham

b) Suatu *Chamber*, yang terdiri atas 3 orang hakim, berdasarkan Pasal 26, Paragraf (1) dapat dibentuk oleh *Court* untuk menangani suatu kategori masalah tertentu. Contohnya pada tahun 1993, *Court* membuat sebuah *Chamber for Environmental Matters*, yang eksistensinya dipertahankan hingga tahun 2006. Pada tahun ke-13 dari eksistensinya, tidak ada satu negara pun pernah meminta suatu kasus diselesaikan oleh *chamber* ini. Karena alasan itu *Court* memutuskan pada tahun 2006 tidak lagi mengadakan pemilihan untuk *chamber* ini.

c) Suatu *chamber ad hoc* yang menangani masalah-masalah tertentu yang mana *the Court* berhak untuk membuat berdasar Pasal 26 Paragraf (2). Pada saat ini tidak ada *ad hoc chamber* yang aktif bertugas.²⁴

e. **Committee**

1) **Budgetary and Administrative Committee**

Masalah-masalah yang berkaitan dalam bidang administratif yang perlu diputuskan oleh *the Court*, dipersiapkan oleh Committee ini.

²⁴ International Court of Justice, *Judge ad hoc*, yang dapat dilihat secara online di: <http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=3>, pada tanggal 16 November 2012 pukul 11:25

Committee ini terdiri atas President (chair), wakil President and 4 hingga 5 judges. Komposisi committee ini pada saat ini adalah²⁵:

- President Rosalyn Higgins (chair)
- Vice-President Awn Shawkat Al-Khasawneh
- Judges Raymond Ranjeva
- Thomas Buergenthal
- Hisashi Owada
- Peter Tomka

2) Library Committee

Dibentuk pada tahun 1970, *Library Committee* bertugas untuk mengawasi program pangakusisian untuk library of *the Court* and mengawasi modernisasi dari pelayanan Library yang dimiliki oleh ICJ. Berikut adalah komposisi committee ini pada saat ini²⁶:

- Judges Thomas Buergenthal (chair)
- Bruno Simma
- Peter Tomka
- Kenneth Keith
- Mohamed Bennouna

3) Rules Committee

Pada tahun 1979, *the Court* membentuk suatu bentuk standing Rules Committee yang bertugas untuk memberikan masukan kepada *the Court* berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat procedural dan working methods. Susunan committee ini pada saat ini adalah²⁷:

Judges Hisashi Owada (chair); Bruno Simma; Ronny Abraham; Kenneth Keith; Bernardo Sepúlveda-Amor; Mohamed Bennouna; Leonid Skotnikov

²⁵ International Court of Justice, *Administrative Cimmittee*, yang dapat dilihat secara online di: <http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=7&z2=f3>, pada tanggal 16 November 2012 pukul 11:45

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8

2. Registry (Badan Administratif)

Registry merupakan badan urusan administrative dari ICJ yang dikepalai oleh seorang Registrar dan dibantu oleh Deputy Registrar. Tugasnya tidak hanya meliputi urusan administratif mengenai peradilan judisial antar negara saja tetapi juga menjadi sekretariat dari ICJ sendiri.

Registry terdiri dari 3 departemen: *Legal Matters* (Masalah Hukum); *Linguistic Matters* (Masalah Linguistik); *Information* (Informasi). Dan dari 3 departemen tersebut dibagi lebih jauh yang mengatur masalah masalah teknis ICJ contohnya: *Personnel/ Administration; Finance; Publications; Library; IT; Archives, Indexing and Distribution; Shorthand, Typewriting and Reproduction; General Assistance*. Registry juga mempunyai imunitas dan hak hak istimewa sama seperti anggota misi diplomatik dalam suatu misi diplomatik.

a. Registrar (Kepala Badan Administratif)

Seorang Registrar yang dibantu Deputy Registrar menjabat selama 7 tahun dan dapat dipilih kembali oleh anggota *Court*. Tugasnya diatur di dalam pasal 26 dari *Rules of Court* dan Pasal 1 dari *Instruction for Registry* yang mencakup :

- mengatur segala aspek komunikasi, pemberitahuan dan penyerahan segala bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh statuta maupun *Rules of Proceeding* kepada *Court*;
- menyimpan daftar kasus kasus yang ada dan memberi nomor sesuai dengan tanggal kasus;
- menghadiri pertemuan pertemuan *Court* dan bertanggung jawab atas notulensi pertemuan tersebut;
- mengatur verifikasi mengenai terjemahan dari suatu putusan di dalam bahasa Inggris maupun Perancis jika *Court* membutuhkan ;
- menandatangani setiap putusan, advisory opinion, keputusan pengadilan, maupun catatan dari acara jalannya persidangan;
- menyimpan segel dan stempel dari *Court* dan segala macam arsip yang berkenaan dan dipercayakan kepada *Court*.

Registrar saat ini adalah Philippe Cuvreur yang menjabat untuk masa jabatan 7 tahun kedepan sejak tanggal 8 Februari 2007²⁸.

²⁸ International Court of Justice, *Member of the Court*, diakses dari: <http://www.icj-cij.org/court/index.php?judge=118&p1=1&p2=2&p3=1>, pada tanggal 17 November 2012 pukul 12:50

D. Proses Beracara di ICJ

Secara umum mekanisme beracara di ICJ akan dijelaskan berurutan menurut bagiannya. Perlu digarisbawahi bahwa mekanisme beracara ini adalah untuk kasus-kasus yang sifatnya contentious.

1. Perjanjian Khusus (*Notification of Special Agreement*) atau Aplikasi (*Application*)

Bagian awal proses beracara dapat dilakukan dengan penyerahan perjanjian khusus (bilateral) antara kedua belah pihak untuk menerima yurisdiksi ICJ. Perjanjian khusus ini harus berisikan inti sengketa dan identitas para pihak.²⁹ Karena tidak ada pembagian sebelumnya apakah negara A disebut sebagai *Respondent* atau *Applicant*, maka ICJ membedakan para pihak dengan cara memakai *stroke oblique* atau garis miring pembeda, contoh Indonesia/Malaysia.

Selain penyerahan perjanjian, juga ada bentuk lain proses awal beracara di ICJ, yaitu dengan penyerahan aplikasi (unilateral) oleh salah satu pihak. Pihak yang menyerahkan aplikasi berisikan identitas, Negara yang menjadi pihak lawan dan subjek dari konflik³⁰, disebut sebagai *Applicant*. Sementara negara yang lain disebut *Respondent*. Untuk bentuk ini, ICJ menggunakan singkatan v. atau *versus* dalam bahasa latinnya guna membedakan para pihak yang bersengketa, contoh Indonesia v. Malaysia

Perjanjian khusus atau aplikasi tersebut biasanya ditandatangani oleh wakil atau *agent*³¹ yang dilampirkan juga surat dari Menteri Luar Negeri atau Duta Besar di *Hague* dari negara yang bersangkutan.

Setelah diterima oleh *Registrar* (selanjutnya Panitera) ICJ dan dilengkapi kekurangan-kekurangan jika ada sesuai dengan statuta ICJ dan Aturan Mahkamah, maka register ICJ akan mengirimkan perjanjian atau aplikasi tersebut ke kedua belah pihak dan negara anggota dari ICJ. Kemudian hal tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Umum Mahkamah atau *Court's General Lists* yang akan diteruskan dengan *press release*.

Versi dua bahasa³² (Perancis dan Inggris) dari perjanjian atau aplikasi tersebut setelah didaftar, dialih-bahasakan dan dicetak, akan dikirim ke Sekretaris

²⁹ Aturan Mahkamah 1978, Pasal 39, Paragraf (2)

³⁰ Aturan Mahkamah 1978, Pasal 38, Paragraf (1)

³¹ Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) 1945, Pasal 42 (1) " *the parties shall be represented by agents*"

Jenderal PBB, negara yang mengakui yurisdiksi ICJ dan setiap orang yang memintanya.³³ Tanggal pertama perjanjian atau aplikasi diterima oleh register adalah tanggal permulaan dimulainya proses beracara di ICJ.

Setelah tahap pemberian perjanjian khusus atau aplikasi untuk beracara di ICJ, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap pembelaan, yaitu pembelaan tertulis (*written pleadings*) dan presentasi pembelaan (*oral pleadings*).³⁴ Pada dasarnya, ICJ memberikan kebebasan kepada para pihak tentang jenis pembelaan utama yang akan dipakai, baik itu pembelaan tertulis³⁵ maupun presentasi pembelaan.³⁶

2. Pembelaan Tertulis (*Written Pleadings*)

Pada tahap ini urutan pembelaannya jika tidak ditentukan lain oleh para pihak, baik dalam hal perjanjian khusus maupun aplikasi, adalah Memorial dan Tanggapan Memorial (*Counter Memorial*). Jika ternyata para pihak meminta kesempatan pertimbangan dan ICJ menyetujuinya, maka dapat diberikan kesempatan untuk memberikan Jawaban (*Reply*).³⁷

Batasan waktu yang diberikan untuk menyusun memorial maupun tanggapan memorial ditentukan secara sama oleh ICJ, jika kedua belah pihak tidak

³² Pilihan bahasa resmi atau *official language* yang dipakai dalam beracara di ICJ adalah Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis. Keputusan atau *judgment* MI akan menggunakan bahasa yang dipilih oleh para pihak, jika para pihak memilih Bahasa Inggris maka *judgment* dari ICJ akan dalam bentuk Bahasa Inggris dan begitu juga sebaliknya dengan pilihan Bahasa Perancis. Apabila tidak terdapat suatu kesepakatan dalam penggunaan bahasa resmi yang dipakai, maka ICJ, selain memberikan keputusan dalam kedua bahasa resmi tersebut, juga akan menentukan bahasa yang menjadi padanan utama penafsiran (*authoritative text*) dari keputusan yang dikeluarkan. Dalam pemilihan bahasa resmi ini, para pihak juga dapat meminta ICJ untuk menggunakan bahasa lain selain kedua pilihan bahasa resmi diatas. Lihat Juga Statuta ICJ, 1945, Pasal 39, Lihat juga bahasa resmi yang digunakan dalam PBB yaitu Bahasa Cina, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol dan Bahasa Inggris. (Referensi diakses dari: www.un.org).

Lihat Juga Statuta ICJ, 1945 Pasal 39 (2), *Authoritative text* sangatlah penting jika berkenaan dengan interpretasi dari sebuah teks, sesuai dengan *Vienna Convention on the Law of Treaties*, *objective approach* yaitu interpretasi dengan menggunakan arti yang sebenarnya atau *ordinary meaning*, Pasal 31 (1).

³³ Proceedings, diakses dari: www.icj-cij.org, pada tanggal 16 September 2012, pukul 09:44

³⁴ Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) 1945, Pasal 43

³⁵ Lihat *Fisheries Jurisdiction Case* (Inggris v. Islandia) ICJ, Rep. 1973; lihat juga *Rights of Passage over Indian Territory Case*, ICJ Rep. 1960, dapat dilihat secara online di: www.icj-cij.org

³⁶ Lihat *Corfu Channel Case* (Inggris v. Albania) ICJ Rep 1949; Lihat juga *South West Africa Cases* (Etiopia v. Afrika Selatan, Liberia v. Afrika Selatan) ICJ Rep 1966, dapat dilihat secara online di: www.icj-cij.org

³⁷ Aturan Mahkamah Internasional 1978, Pasal 45 dan Pasal 46 Paragraf (2)

mengaturnya. Ketentuan yang serupa juga berlaku dalam hal pemilihan bahasa resmi yang nantinya akan dipakai.

Sebuah memorial harus berisikan sebuah pernyataan fakta, hukum yang relevan dan *submissions*³⁸ yang diminta, sedangkan tanggapan memorial harus berisikan argumen pendukung atau penolakan atas fakta yang disebutkan di dalam memorial, tambahan fakta baru jika diperlukan, jawaban atas pernyataan hukum memorial dan petitum yang diminta. Dokumen pendukung biasanya langsung menyertai memorial, akan tetapi jika dokumen tersebut terlalu panjang, maka dimasukkan ke dalam lampiran. Di dalam tahap tertulis ini, ICJ dapat meminta dokumen dan penjelasan yang relevan dari para pihak yang bersengketa.

3. Presentasi Pembelaan (*Oral Pleadings*)

Setelah pembelaan tertulis dalam bentuk memorial diserahkan oleh para pihak, maka dimulailah proses presentasi pembelaan atau *oral pleadings*. ICJ menentukan tanggal *hearing* dari kasus yang diajukan dengan pertimbangan dari ICJ dan para pihak. Tahap ini bersifat terbuka untuk umum atau *open for public*, jika para pihak tidak menentukan lain dan disetujui oleh ICJ.³⁹

Para pihak mendapat dua kali kesempatan untuk memberikan presentasi pembelaan di depan ICJ. Jika para pihak menginginkan penggunaan bahasa selain bahasa resmi dari ICJ, maka pihak tersebut harus memberitahukan terlebih dahulu kepada register guna dipersiapkan terjemahan simultan yang telah dilakukan sejak 1965.

Waktu untuk proses *hearing* ini biasanya 2 atau 3 minggu, akan tetapi jika ICJ beranggapan dibutuhkan lebih lama, maka waktu untuk *hearing* tersebut dapat diperpanjang. Akan tetapi menurut Aturan Mahkamah 1978, pasal 60, proses *hearing* tersebut berada dibawah pengawasan ICJ dan waktu *hearing* disesuaikan dengan pertimbangan ICJ, *“The oral statements made on behalf of each party shall be as succinct as possible within the limits of what is requisite for the adequate presentation of that party's contentions at the hearing. Accordingly, they shall be directed to the issues that still divide the parties, and*

³⁸ Terjemahan historis dari Bahasa Inggris *“Submissions”* atau *“Conclusions”* dalam bahasa Perancis adalah petitum atau hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh hakim, *“a concise statement of what precisely the party in question is asking the Court to adjudge and declare on the basis of the facts it has alleged and the legal grounds it has adduced, in respect not only of the original claim but also of any counter-claim. In principle they do not include any recital, however brief, of the aforesaid facts and arguments”* (Refrensi dari: www.icj-cij.org)

³⁹ Aturan Mahkamah Internasional 1978, Pasal 49

shall not go over the whole ground covered by the pleadings, or merely repeat the facts and arguments these contain. The Court may at any time prior to or during the hearing indicate any points or issues to which it would like the parties specially to address themselves, or on which it considers that there has been sufficient argument".

4. Perihal Khusus

Selain dari proses normal beracara di ICJ, juga ada perihal khusus yang dapat mempengaruhi jalannya proses beracara tersebut. Perihal tersebut adalah Keberatan Awal atau *Preliminary Objection*, Ketidakhadiran Salah Satu Pihak atau *Non-Appearance*, Keputusan Sela/Sementara atau *Provisional Measures*, Beracara Bersama atau *Joinder Proceedings* dan Intervensi atau *Intervention*.

5. Keberatan Awal (*Preliminary Objections*)

Keberatan awal diajukan oleh pihak yang dituduhkan atau *respondent* atas dasar aplikasi yang diajukan oleh pihak *applicant* untuk mencegah ICJ dari proses pengambilan keputusan. Adapun alasan yang biasanya digunakan untuk melakukan Keberatan Awal ini adalah bahwa ICJ tidak mempunyai yurisdiksi, aplikasi yang diajukan tidak sempurna dan hal lain yang dianggap signifikan oleh ICJ. Adapun keputusan ICJ berkenaan dengan Keberatan Awal ini adalah antara lain bahwa ICJ akan menerima Keberatan Awal tersebut kemudian menutup kasus yang diajukan dan menolak kemudian meneruskan proses beracara Keberatan Awal ini diatur dalam pasal 79 Aturan Mahkamah 1978.

6. Ketidakhadiran Salah Satu Pihak (*Non-Appearance*)

Non-Appearance biasanya dilakukan oleh pihak *respondent* dengan dasar antara lain menolak yurisdiksi ICJ. Akan tetapi ketidakhadiran pihak *respondent* ini tidak menghentikan jalannya proses beracara di ICJ. Proses normal beracara baik tertulis maupun presentasi akan terus berjalan yang kemudian diberikan keputusan ICJ.

7. Keputusan Sela/Sementara (*Provisional Measures*)

Jika pada suatu waktu dalam proses beracara terjadi hal-hal yang akan membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan, maka pihak *applicant* dapat meminta ICJ untuk mengindikasikan usaha-usaha perlindungan (*interim measures of protection*) atau keputusan sela (*provisional measures*). ICJ dapat meminta para pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan

efektifitas keputusan ICJ atas permintaan Keputusan Sela tersebut. Ketentuan mengenai Keputusan Sementara ini diatur di dalam Aturan Mahkamah pasal 73 – 78.

8. Beracara Bersama (*Joinder Proceedings*)

Jika ICJ menemukan bahwa ada dua pihak atau lebih dari proses beracara yang berbeda, akan tetapi mempunyai argumen dan petitum yang sama atas satu pihak lawan yang sama, maka ICJ dapat memerintahkan adanya proses beracara bersama (*joinder proceedings*). Para pihak tersebut hanya bisa mempunyai satu hakim *ad hoc*⁴⁰ dengan satu pembelaan baik tertulis maupun presentasi yang digabung untuk melawan satu pihak yang sama.

9. Intervensi (*Intervention*)

ICJ memberikan hak kepada Negara lain (*non-disputant party*) yang bukan pihak dari sengketa di ICJ untuk melakukan intervensi atas sengketa yang diajukan.⁴¹ Hak ini dapat diajukan jika Negara tersebut beranggapan bahwa ada kepentingan dari sisi hukum atau *legal nature interest* yang akan terkena dengan adanya keputusan dari ICJ.

10. Keputusan (*Judgment*)

Ada tiga cara untuk sebuah kasus dianggap telah selesai. Pertama, para pihak telah mencapai kesepakatan sebelum proses beracara berakhir. Kedua, pihak *applicant* atau kedua belah pihak telah sepakat untuk menarik diri dari proses beracara yang mana secara otomatis maka kasus itu dianggap selesai. Dan, ketiga, ICJ memutus kasus tersebut dengan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan dari proses beracara yang telah dilakukan.

Selain itu pendapat hakim ICJ dibagi atas tiga bagian, yaitu pendapat yang menolak atau *dissenting opinion*, pendapat yang menyetujui tetapi berbeda dalam hal tertentu atau *separate opinions* dan pendapat yang menyetujui atau *declarations*.

⁴⁰ Hakim *ad hoc* adalah hakim yang dipilih oleh para pihak jika para pihak tidak mempunyai wakil hakim tetap di ICJ. Tertuang pula didalam Statuta ICJ 1946, Pasal 31

⁴¹ Statuta ICJ 1945, Pasal 62 dan 63, Aturan Mahkamah 1978 Pasal 81 – 86

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. ICJ adalah organ judisial dari PBB yang bertugas menangani sengketa sengketa internasional yang terjadi di antara negara negara. ICJ dibentuk karena adanya suatu deklarasi yang menyebutkan bahwa ingin dibentuknya suatu International Court yang berdasarkan oleh PCIJ akibat gagalnya Liga Bangsa-bangsa. ICJ terbagi atas beberapa bagian, yaitu: *The Court, Members of the Court, Presidency, Committee, dan Registrar*. Secara umum, ICJ mempunyai tugas untuk menangani masalah-masalah yang berupa contentious cases maupun yang berupa *advisory proceedings*. *Contentious cases* adalah kasus kasus yang berupa sengketa antar negara. Sedangkan *advisory proceedings* adalah kasus di mana organ organ lain PBB meminta *advisory opinions* terhadap suatu masalah internasional.

Secara langsung, negara negara yang menjadi anggota PBB adalah anggota dari Statuta ICJ, sehingga ICJ memiliki yurisdiksi internasional terhadap masalah masalah internasional tiap negara. Negara negara dapat berperkara di ICJ hanya jika: terdapat special agreement, terdapat rujukan kepada ICJ jika terjadi sengketa dalam suatu perjanjian internasional, dan dengan cara menerima compulsory jurisdiction dari ICJ. Dalam acara peradilan ICJ biasanya terdapat 2 tahap yaitu : *written proceedings* dan *oral proceedings* di mana dalam tahap written, hanya dibuat surat tuntutan dan surat jawaban dari pihak yang bersengketa sedangkan dalam tahap oral proceedings dilakukan dengan mengirimkan wakil wakil dari negara negara yang bersengketa untuk mempresentasikan argumen argumen hukum mereka.

2. Secara garis besar ICJ terdiri atas dua bagian, yakni Badan Peradilan (*The Court*) dan *The Registry* yang merupakan organ administratif dari *The Court*. Dalam Bab ini penulis akan membahas masing-masing bagian yang terdapat dalam ICJ.

- a. *The Court* (Badan Peradilan)

Tugas utama dari *Court* adalah untuk menyelesaikan, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, setiap permasalahan hukum yang

dihadapkan kepadanya oleh suatu Negara atau untuk memberikan *advisory opinions on legal questions* yang diajukan kepadanya oleh *authorized United Nations organ, specialized agencies* dan *countries that parties to the statute*.

b. *Registry* (Badan Administratif)

Registry merupakan badan urusan administrative dari ICJ yang dikepalai oleh seorang Registrar dan dibantu oleh Deputy Registrar. Tugasnya tidak hanya meliputi urusan administratif mengenai peradilan judicial antar negara saja tetapi juga menjadi sekretariat dari ICJ sendiri.

3. Proses Beracara di ICJ:

1. Perjanjian Khusus (*Notification of Special Agreement*) atau Aplikasi (*Application*)
2. Pembelaan Tertulis (*Written Pleadings*)
3. Presentasi Pembelaan (*Oral Pleadings*)
4. Perihal Khusus
5. Keberatan Awal (*Preliminary Objections*)
6. Ketidakhadiran Salah Satu Pihak (*Non-Appearance*)
7. Keputusan Sela/Sementara (*Provisional Measures*)
8. Beracara Bersama (*Joinder Proceedings*)
9. Intervensi (*Intervention*)
10. Keputusan Akhir

Ada tiga cara untuk sebuah kasus dianggap telah selesai. Pertama, para pihak telah mencapai kesepakatan sebelum proses beracara berakhir. Kedua, pihak *applicant* atau kedua belah pihak telah sepakat untuk menarik diri dari proses beracara yang mana secara otomatis maka kasus itu dianggap selesai. Dan, ketiga, ICJ memutus kasus tersebut dengan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan dari proses beracara yang telah dilakukan.

Selain itu pendapat hakim ICJ dibagi atas tiga bagian, yaitu pendapat yang menolak atau *dissenting opinion*, pendapat yang menyetujui tetapi berbeda dalam hal tertentu atau *separate opinions* dan pendapat yang menyetujui atau *declarations*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal:

- Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Adolf, Huala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter, Malanczuk. 1997. *Introduction to Histories International Law*, London: Routledge 7th.rev.ed.
- Setianingsih S, Sri. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Ernesto, J. Sanchez. 2006. *The European Court of Justice Approves Lawsuits By The European Community Against Cigarette Companies In U.S. Courts*. US: ASIL Insights.
- Zweiffe, Thomas D. 2001. *A Brief History of International Organization*, dalam *International Organization & Democracy*. US: ASIL Insights.
- Michael, Wesley. 2002. *The Regional Organization of the Asia Pacific*, Exploring Institutional Change, Sydney.
- Harris, D.J. 1998. *Cases and Materials on International Law*. Fifth Editon. UK: Sweet and Maxwell.
- Harvard Journal of International Law. 1977. *A Survey of Treaty Provisions on the Rule of Exhaustion of Local Remedies*.
- Bowett, D.W. 1999. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PBB. 2005. E-Book *Pengetahuan Dasar tentang PBB*.

- Paul, Sieghart. 1986. *The Lawful Rights Of Mankind, An Introduction To The International Legal Code Of Human Rights*. Oxford University Press.
- Cheriff, M Bassiouni. 2003. *"Introduction to International Court of Justice"*. New York: Transnational Publisher Inc.
- United Nations. 2004. *"A More Secured World: Our Shared Responsibility, Reports of The Secretary General's High-level Panel on Threats". Challenges and Change*.
- Zacklin, R. 2004. *"The Failings of Ad Hoc Court"*, Journal of International Court of Justice. Vol.2

Kamus:

- Black, Henry Campbell. 1990. *"Black's Law Dictionary"*. Sixth Edition. West Publishing Co., St. Paul Minn.

Undang-Undang/ Konvensi Internasional:

- *Statute of The International Court of Justice*
- Peraturan Mahkamah Internasional 1978
- Piagam PBB

Website:

- <http://www.icj-cij.org> (Situs Resmi ICJ)
- <http://e-journal.dikti.go.id>
- <http://www.uika-bogor.ac.id> (E-Jurnal Hukum Internasional dari Universitas Ibn Khaldun Bogor)
- <http://jurnalhukum.blogspot.com> (E-Jurnal Hukum)
- <http://hukumunila.blogspot.com> (My Blog)